

SIKAP PASIEN TERHADAP KONTEN ALKOHOL DAN KEHALALAN PADA OBAT BATUK

PATIENTS ATTITUDE TOWARDS AN ALCOHOL CONTENT AND HALALNESS OF COUGH MEDICINES

Abdul Rahem

Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga
Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Email: abdulrahem@ff.unair.ac.id

ABSTRAK

Kehalalan obat-obatan di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk diteliti, mengingat bahwa konsumsi obat-obatan dan makanan halal merupakan kewajiban bagi mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Sejak diberlakukannya UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), masih ada perbedaan pendapat di beberapa kementerian di Republik Indonesia tentang penerapan produk obat, terutama untuk obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai menyelamatkan jiwa. Penelitian ini dilakukan selama Agustus 2018 dan bertujuan untuk menganalisis sikap penderita batuk terhadap kehalalan obat batuk dan sikap mereka terhadap obat yang mengandung alkohol. Penelitian ini menggunakan desain observasional, variabel penelitian adalah sikap terhadap konten halal dan alkohol dalam obat, dan obat yang diterima. Selama satu bulan, 25 responden diperoleh di 5 apotek; 2 apotek di Kabupaten Bangkalan dan 3 apotek di Kabupaten Pamekasan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 persen pasien menginginkan obat halal dan tidak mengandung alkohol. Dari data yang diperoleh, menunjukkan bahwa 68 persen pasien menerima obat batuk yang mengandung alkohol antara 2.50 – 10 persen.

Kata kunci: obat, produk halal, alkohol

ABSTRACT

The halalness of medicines in Indonesia is an interesting case to study, given that the consumption of medicines and halal food is an obligation for the majority of Indonesia's Muslim population. Since the legalization of Law 33 of 2014 about Halal Product Assurance (UU JPH), there are still differences of opinion in several ministries in Republic Indonesia regarding the implementation of medicinal products, especially for medicines that are classified as life-saving. This research was conducted during August 2018 and aims to analyze the attitudes of cough sufferers towards the halalness of cough medicine and their attitude towards medicines containing alcohol. This study uses an observational design, the research variable is the attitude towards halal and alcohol content in drugs, and the drugs received. During one month, 25 respondents obtained in 5 apothecaries; 2 apothecaries in Bangkalan Regency and 3 apothecaries in Pamekasan Regency. The instrument used was a questionnaire. The results showed that 100 percent of patients wanted halal drugs and did not contain alcohol. From the data obtained, showed that 68 percent of patients received cough medicines containing alcohol between 2.50 – 10 percent.

Keywords: *halal medicines, halal product, alcohol*

PENDAHULUAN

Kehalalan obat di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Hal ini terjadi karena warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sementara mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang halal dan baik (tidak membahayakan) menjadi kewajiban bagi semua umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang artinya sebagaimana berikut: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi *thayyiban* dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah - langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Albaqarah ayat 168). Ayat tersebut menunjukkan bahwa makanan yang harus

dikonsumsi oleh umat Islam bukan sekedar halal atau *thayyiban* saja, melainkan halal dan *thayyiban*. Halal berarti diperbolehkan berdasarkan syariat Islam, adapun *thayyiban* berarti baik, bersih, higienis, dan sehat. Kebalikan dari halal adalah haram, yang berarti tidak diperbolehkan berdasarkan syariat Islam (Aziz 2012; Wahab 2004). "Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah (Nabi Muhammad) bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram" (Hadist dinarasikan oleh Abu Dawud). Hadits (perkataan Nabi Muhammad) tersebut menunjukkan bahwa jika umat Islam menderita sakit dilarang menggunakan obat yang haram kecuali dalam keadaan darurat karena belum ditemukan obat yang halal.

Sejak dilegalkannya Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan kepada semua pihak agar Undang-Undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya tanpa terkecuali. Namun demikian, fakta menjelaskan bahwa banyak terjadi tarik ulur di beberapa kementerian Republik Indonesia terkait implementasi UU JPH terhadap obat-obatan terutama untuk obat yang tergolong *life-saving*. Ada upaya untuk dikecualikan atau dikeluarkan dari kewajiban kehalalan obat. Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai bahwa obat maupun makanan sama-sama wajib disertifikasi halal, termasuk juga *life-saving drugs*.

Mengonsumsi obat yang halal menjadi kewajiban bagi semua umat Islam ketika sedang sakit. Kehalalan obat tergantung pada bahan baku obat, proses produksi dan penyimpanan produk. Bahan baku yang dimaksud adalah semua bahan yang terkandung dalam obat tersebut, mulai dari bahan aktif, bahan pengisi dan bahan tambahan secara keseluruhan harus berasal dari bahan yang halal. Proses produksi juga menentukan kehalalan obat, bahan yang halal bisa haram jika proses produksinya bersentuhan dengan bahan yang haram atau najis. Misalnya, pada pembuatan obat larutan infus NaCl. Pada hakikatnya, NaCl merupakan garam yang secara alami termasuk makanan yang halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, pada saat proses produksi biasanya dilakukan filtrasi terhadap NaCl agar garam tersebut lebih putih. Filter yang dipakai biasanya merupakan karbon aktif yang berasal dari kayu atau tulang. Jika kebetulan tulang yang digunakan sebagai karbon aktif itu berasal dari tulang babi, maka berarti proses produksi telah bersentuhan dengan barang haram, sehingga hasil produksi tersebut tergolong obat yang haram. Penyimpanan produk juga menjadi titik kritis kehalalan obat. Untuk itu penyimpanan harus dijauhkan dari barang haram atau najis.

Obat yang halal dan baik harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu; 1) tidak mengandung bahan yang berasal dari binatang tidak halal atau tidak disembelih berdasarkan hukum Islam, 2) tidak mengandung bahan yang najis menurut agama Islam, 3) aman digunakan, tidak toksik, dan tidak membahayakan pada kesehatan penggunaannya, 4) tidak diproduksi menggunakan alat yang terkontaminasi dengan najis, 5) tidak mengandung bagian tubuh manusia atau bahan yang dilarang menurut syariat Islam.

Selain hal di atas, alkohol sering digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan obat. Alkohol dapat menimbulkan dampak negatif pada pemakainya seperti berdampak pada perilaku yang kurang baik sehingga dihukumi haram bagi umat Islam. Gelatin yang biasa digunakan sebagai cangkang kapsul juga bisa berasal dari barang haram seperti babi. Untuk itu perlu pedoman cara pembuatan obat halal yang baik "*Good Manufacturing Practices for Halal Pharmaceuticals*" dengan langkah sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari binatang haram atau tidak disembelih sesuai syariat Islam
2. Tidak mengandung najis seperti bahan dari derivat babi
3. Harus aman digunakan manusia; tidak beracun, dan tidak berbahaya sesuai dosis yang digunakan
4. Dipersiapkan, diproses, dan diproduksi menggunakan peralatan yang tidak terkontaminasi najis
5. Tidak mengandung bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia
6. Selama penyimpanan, proses produksi, pemeliharaan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi harus terpisah dari produk yang haram dan najis

UU JPH yang diterbitkan pada tahun 2014, mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Realitasnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait implementasi Undang-Undang tersebut, termasuk para penderita penyakit yang mengonsumsi obat (Sosialisasi Obat Halal, 1-31 Agustus 2018). Selain itu masih banyak ditemukan obat-obatan terutama dalam bentuk sediaan sirup misalnya obat batuk. Beberapa sirup obat batuk mengandung alkohol yang belum diketahui oleh masyarakat pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan keinginan penderita batuk terhadap kehalalan obat, dan obat yang tidak mengandung alkohol, serta kesesuaian dengan obat yang didapatkan di Apotek. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap dan keinginan penderita batuk terhadap kehalalan obat dan obat yang tidak mengandung alkohol?
2. Apakah obat batuk sirup yang didapatkan pasien sudah tersertifikasi halal dan tidak mengandung alkohol?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-31 Agustus 2018 dan dibatasi selama satu bulan. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh 25 responden dari 5 apotek; 2 apotek di Kabupaten Bangkalan dan 3 apotek di Kabupaten Pamekasan. Responden yang dipilih adalah penderita batuk atau konsumen yang membeli obat batuk sirup. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sehingga persyaratan responden adalah: bersedia menjadi responden, bisa baca tulis, dan beragama Islam. Variabel pada penelitian ini adalah sikap responden terhadap kehalalan obat, sikap terhadap obat yang mengandung alkohol, serta obat yang didapatkan (apakah obat yang didapatkan sudah tersertifikasi halal dan tidak mengandung alkohol).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dianalisis menurut jenis kelamin responden. Responden terdiri atas perempuan yaitu sebanyak 76 persen dan laki-laki sebanyak 24 persen sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Responden yang merupakan klien sebanyak 44 persen dan yang berprofesi sebagai apoteker sebanyak 56 persen seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	6	24
2	Perempuan	19	76
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 2. Keputusan memilih obat

No	Keputusan memilih obat di Apotek	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Klien	11	44
2	Apoteker/petugas apotek	14	56
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Sikap Responden terhadap Aspek Kehalalan

Berdasarkan sikap responden terhadap aspek kehalalan, sebanyak 100 persen responden setuju terhadap kehalalan produk obat (Tabel 3). Selain itu responden juga menginginkan adanya ketersediaan obat halal yang diperjualbelikan di apotek (Tabel 4). Makanan halal memiliki kriteria tertentu sesuai ajaran Islam yang melarang untuk mengonsumsi babi dan adanya pedoman dalam penyembelihan hewan. Aturan ini tidak hanya untuk makanan sehari-hari namun juga untuk obat-obat dalam farmasi (Padela *et al.* 2011). Masyarakat muslim semakin sadar akan pentingnya halal dalam setiap aspek kehidupan salah satunya dalam kesehatan yaitu konsumsi obat. Islam mengaturnya secara lengkap yang dituangkan dalam Alquran termasuk dalam hal makanan maupun obat-obatan (Khattak *et al.* 2011).

Obat yang diperjualbelikan diharapkan telah melalui sertifikasi sehingga bisa dipastikan kehalalannya. Syariat Islam mewajibkan kepada pemeluknya terkait konsumsi obat-obatan bahwa obat tidak sekedar efektif untuk mengobati penyakit pasien namun juga memenuhi beberapa aspek halal, yaitu; bahan baku, persiapan, proses produksi, penanganan, pemrosesan, pengemasan atau pengangkutan produk, bersih dan bebas dari bahan nonhalal, serta transportasi yang hanya digunakan untuk produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Meningkatnya populasi muslim menjadikan permintaan terhadap obat-obatan halal juga meningkat (Norazmi 2015). Di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga muslim untuk menyediakan produk yang halal. Adanya penerbitan UU JPH selaras dengan keinginan

masyarakat terkait kehalalan produk yang beredar terutama dalam dunia farmasi. Keberadaan UU JPH akan memudahkan masyarakat untuk memilih produk halal karena proses produk halal dijamin oleh negara. Sertifikasi halal dapat mengurangi kemungkinan produsen untuk menipu konsumen. *Branding* halal tidak hanya diperhatikan oleh masyarakat di negara muslim, namun juga telah populer di kalangan nonmuslim sebagai simbol dari makanan sehat (Salarvand dan Pournia 2014).

Tabel 3. Sikap responden terhadap kehalalan produk

No	Sikap Responden terhadap kehalalan obat	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Setuju	25	100
2	Tidak setuju	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 4. Keinginan responden terhadap obat halal

No	Keinginan responden terhadap kehalalan obat	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Menginginkan	25	100
2	Tidak menginginkan	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Terdapat korelasi antara makanan, budaya, dan agama (Wilson dan Liu 2011). Keinginan untuk membeli produk yang halal dipengaruhi oleh aspek agama dan norma sosial. Selain juga dipengaruhi oleh teman, keluarga, atau kelompok yang mendorong seseorang (Mukhtar dan Mohsin 2012). Beberapa konsumen menggambarkan bahwa makanan halal lebih baik untuk kesehatan dan juga dari segi kualitas lainnya (Padela *et al.* 2011). Bahkan non muslim juga percaya pada produk yang berlogo halal, karena produk tersebut bisa dipastikan tidak hanya bersih dan lezat namun juga diolah dengan cara terbaik (Garg dan Joshi 2018) Seperti misalnya tata cara penyembelihan hewan yang dilakukan dengan cara yang baik.

Dewasa ini, konsumen muslim lebih sensitif dan sadar terhadap status kehalalan produk yang dibeli. Mereka cenderung memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu dengan mencari produk halal. Untuk dapat mengetahui kehalalan produk salah satunya bisa dengan melihat adanya logo halal pada kemasan. Logo halal sekarang ini tidak hanya untuk makanan, namun juga telah banyak digunakan untuk kosmetik, farmasi, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa penemuan produk yang menggunakan bahan dasar babi untuk gelatin maupun penggunaan alkohol yang haram (Garg dan Joshi, 2018). Produk yang telah mencantumkan logo halal berarti telah lolos sertifikasi. Berdasarkan pada pengamatan, jika konsumen tidak menemukan logo halal pada kemasan, mereka akan beralih untuk mencari produk lain yang sudah dapat dipastikan kehalalannya (Afendi *et al.* 2014).

Logo halal pada kemasan memberikan informasi penting pada konsumen. Melalui logo tersebut, konsumen tidak perlu bersusah payah untuk mengecek satu persatu komposisi pada produk. Namun ketika tidak ditemukan logo halal, maka konsumen akan menjadi ragu. Terdapat dua kemungkinan, yang pertama karena produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau kemungkinan kedua yaitu produsen memang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Di dalam Islam, seorang muslim diharapkan dapat menjauhi setiap makanan atau obat yang berasal dari sumber yang meragukan (Aziz *et al.* 2012).

Produsen menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen saat mengambil keputusan produksi atas suatu produk. Sementara itu, konsumen dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap barang dan jasa yang dibeli banyak dipengaruhi oleh aspek agama. Agama merupakan keyakinan yang mempengaruhi keputusan dan kepuasan seseorang (Mukhtar dan Mohsin Butt 2012). Seorang muslim yang mematuhi syariat Islam akan berpikir terlebih dahulu dan menjadikan aturan agama sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam membeli barang (Alam *et al.* 2011). Ketika terdapat dua barang yang sama maka seorang muslim akan lebih mengutamakan membeli barang yang telah tersertifikasi halal (Azmi *et al.* 2010).

Sebagian besar produksi barang dipengaruhi oleh aspek religiositas untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Rehman dan Shabbir, 2010). Penting bagi produsen atau penyedia barang dan jasa untuk memahami bahwa agama atau syariat juga menjadi faktor dalam membeli barang

yang sesuai dan diperbolehkan dalam agama (Weaver dan Agle 2002). Agama mengarahkan kehidupan dan mempengaruhi keputusan individu. Tidak hanya membentuk perilaku namun juga mengatur nilai serta pengambilan sikap dan pertimbangan dalam membeli barang (Shyan Fam *et al.* 2004). Konsumen cenderung menghindari produk yang meragukan (*subhat*) dan lebih memilih yang halal untuk menghindarkan diri mengonsumsi produk yang dilarang dalam ketentuan agama. Ketika produsen dapat menyediakan produk halal, maka akan mendorong pelanggan untuk memilih dan membeli lebih banyak produk yang tersertifikasi halal (Garg dan Joshi 2018).

Harus ada pedoman seragam yang harus dipenuhi setiap produsen halal. Termasuk membantu konsumen untuk mendapatkan sumber produk halal di pasar terbuka. Perusahaan yang telah melalui semua prosedur akan diberi sertifikat halal. Selain itu, logo halal harus dicetak dengan jelas pada kemasan produk untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Sikap Responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap dan keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol diketahui bahwa sebanyak 100 persen responden setuju bahwa obat seharusnya tidak mengandung alkohol (Tabel 4) dan menginginkan agar obat yang diperjualbelikan tidak terdapat komposisi alkohol (Tabel 5).

Tabel 5. Sikap responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

No	Sikap Responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Setuju	25	100
2	Tidak setuju	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Tabel 6. Keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol

No	Keinginan responden terhadap obat yang tidak mengandung alkohol	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Menginginkan	25	100
2	Tidak menginginkan	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber: Data penelitian (2018; diolah)

Industri kimia dan farmasi banyak sekali memanfaatkan alkohol, khususnya dalam proses produksi dan reaksi. Alkohol banyak digunakan sebagai pelarut karena terdapat beberapa bahan yang tidak bisa dilarutkan dengan air biasa sehingga memerlukan pelarut alkohol. Seperti misalnya untuk melarutkan lemak dan beberapa senyawa organik (Mursyidi 2002).

Secara kimiawi, alkohol merupakan istilah untuk setiap senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon seperti *metanol*, *etanol*, *propanol*, *butanol*, *pentanol* dan lain-lain (Park *et al.*, 2016). *Etanol* merupakan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi sebagai minuman keras yang termasuk minuman haram (Jahangir 2016). Proses produksi makanan dan obat-obatan biasanya menggunakan *etanol* (C₂H₅OH). *Etanol* ini sering disebut dengan nama dagang alkohol. Jika diamati dari proses produksi, alkohol dapat berasal dari industri khamr yang memang menghasilkan alkohol sebagai minuman keras dan ada juga yang berasal dari hasil sintesis kimiawi atau industri fermentasi *non-khamr*.

Terdapat bermacam-macam pendapat mengenai status kehalalan alkohol. Beberapa berpendapat bahwa alkohol yang terdapat dalam suatu produk berapapun kadarnya, maka tetap dihukumi haram. Terdapat pula syarat kadar alkohol dalam produk, misalnya menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang membatasi halalnya produk jika mengandung alkohol maksimal 0.5 persen dan *Association Researches for the Inspection and Certification of Food and Supplies* (GIMDES) di Turki yang membatasi halalnya produk jika mengandung alkohol maksimal 0.3 persen (Lukmanudin 2015).

Sedangkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penggunaan alkohol dari hasil industri *khamr* untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram. Apabila alkohol berasal dari hasil sintesis kimiawi hukumnya mubah apabila secara medis tidak

membahayakan (Najiha *et al.* 2010). Namun hukumnya bisa menjadi haram apabila secara medis membahayakan (Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol; Najiha *et al.* 2010).

Tabel 7. Obat batuk yang didapatkan responden di apotek

No	Nama obat	Kandungan alkohol (%)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Actifed plus expectorant	2.50	5	20
2	Actifed plus cough suppressant	9.90	3	12
3	Vicks formula 44	10	1	4
4	Bisolvon elixir	3.72	3	12
5	Woods	6	5	20
6	Triaminic	0	3	12
7	OBH Nelco Spesial	0	3	12
8	Lapifed ekspektoran	0	1	4
9	Siladex	0	1	4
Jumlah			25	100

Namun pada kenyataannya, dari sembilan macam obat batuk di apotek, terdapat 68 persen produk yang mengandung alkohol. Komposisi alkohol dalam obat tersebut berkisar antara 2.5 persen sampai 10 persen (Tabel 7). Obat batuk yang mengandung alkohol diantaranya *Actifed plus expectorant* sebesar 2.5 persen, *Actifed plus cough suppressant* sebesar 9.9 persen, *Vicks formula 44* sebesar 10 persen, *Bisolvon elixir* sebesar 3.72 persen, dan *Woods* sebesar 6 persen. Sementara pada *Triaminic*, *OBH Nelco Spesial*, *Lapifed ekspektoran*, dan *Siladex* tidak dijumpai komposisi alkohol pada kemasan obat. Walaupun tidak terdapat komposisi alkohol, namun juga tidak ditemui logo halal pada kemasan. Tidak adanya komposisi alkohol bisa jadi obat batuk tersebut tidak menambahkan alkohol pada cairan obat, atau memang produsen tidak mencantumkan alkohol sebagai bahan tambahan pada obat.

Sebuah obat mengandung dua kategori komposisi bahan yaitu aktif dan inaktif (eksipiens). Bahan aktif merupakan zat utama yang digunakan untuk mengobati penyakit. Biasanya hanya terdapat satu macam bahan aktif dalam suatu obat. Sedangkan bahan eksipiens bisa lebih dari lima macam zat. Bahan eksipiens ini ditambahkan dalam obat untuk meningkatkan kualitas obat seperti perasa, pewarna, pembentuk tablet, pelarut, dan manfaat lain yang dapat meningkatkan kualitas obat tersebut (Aziz *et al.* 2012).

Dari 25 responden, sebanyak 68 persen responden membeli obat batuk yang mengandung alkohol sedangkan sisanya sebanyak 32 persen mendapatkan obat batuk tanpa alkohol. Alkohol memiliki beberapa fungsi dalam sediaan obat-obatan. Pertama sebagai bahan pengawet, kadar alkohol yang lebih dari 18 persen baru bisa digunakan sebagai pengawet (preservatif). Kedua sebagai bahan pelarut zat aktif maupun tambahan pada sediaan tablet, meningkatkan kelarutan obat (kosolven) dengan pelarut utama air pada sediaan larutan oral, selain itu juga sebagai pelarut larutan injeksi. Ketiga, sebagai *flavourant* (penyegar rasa) dengan kadar alkohol biasanya antara 1 - 5 persen (Mursyidi 2002).

Penggunaan bahan-bahan yang dikategorikan haram dalam Islam masih sering digunakan dalam pembuatan obat-obatan dalam dunia farmasi karena belum adanya alternatif bahan pengganti. Bahan yang haram, boleh digunakan asalkan dalam kondisi *darurah* (mendesak atau darurat). Seperti misalnya cangkang kapsul yang berasal dari gelatin babi dan insulin yang berasal dari babi untuk penderita diabetes. Penggunaan obat dengan campuran bahan haram diperbolehkan karena alasan *darurah* sampai pada akhirnya ditemukan alternatif bahan yang halal (Isa 2016).

Seorang muslim harus mengonsumsi makanan yang bersih, murni, higienis, dan berkualitas atau dikenal dengan *halalan thayyiban*. Umat Islam meyakini bahwa memilih makanan sehari-hari yang halal dan memilih obat halal untuk menyembuhkan penyakit termasuk dalam hal ibadah. Pemahaman sempit mengenai halal adalah terbebas dari bahan nonhalal atau bahan yang tidak mengandung babi dan alkohol. sedangkan konsep sebenarnya adalah memastikan bahwa seluruh proses persiapan produk telah memenuhi ketentuan. Selama persiapan, penanganan, pemrosesan, pengemasan atau pengangkutan produk, produk harus bersih dan bebas dari bahan nonhalal dan transportasi hanya digunakan untuk produk halal (Aziz *et al.* 2012).

Terkait dengan hal tersebut di atas, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

pasal 29 ayat 2. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat muslim mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal (Syafriada 2015). Kerjasama antara pemerintah, perusahaan farmasi, sarjana Islam, dan profesional pelayanan kesehatan adalah saran untuk mencapai tujuan ke arah pengobatan yang menggunakan halal (Aziz *et al.* 2012).

KESIMPULAN

Seluruh responden (100 persen) setuju terhadap kehalalan produk obat dan menginginkan adanya ketersediaan obat halal yang diperjualbelikan di apotek. Selain itu, semua responden (100 persen) juga setuju dan menginginkan agar obat yang didapatkan dari apotek tidak mengandung komposisi alkohol. Sebanyak 68 persen responden membeli obat batuk yang mengandung alkohol dengan kadar 2.5 sampai 10 persen. Obat batuk yang mengandung alkohol diantaranya *Actifed plus expectorant*, *Actifed plus cough suppressant*, *Vicks formula 44*, *Bisolvon elixir* dan *Woods*. Sementara pada *Triaminic*, *OBH Nelco Spesial*, *Lapifed ekspektoran*, dan *Siladex* tidak dijumpai komposisi alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Afendi, NA., Azizan, FL. and Darami, AI. 2014. Determinants of Halal Purchase Intention: Case in Perlis. *International Journal of Business and Social Research*. 4(5): 118-125.
- Alam, SS., Mohd, R., dan Hisham, B. 2011. Is Religiosity an Important Determination on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia ? *Journal of Islamic Marketing*. 2(1): 83-96
- Aziz, NA., Majdina, H ., Hassan, Y., Zulkify, HH., Wahab, MSA., Aziz, MSA., Yahaya, N., AbdulRazzaq, HA. 2012. Assessment of the Halal Status of Respiratory Pharmaceutical Products in a Hospital. 121: 158-165.
- Azmi, AA., Muslim, A. and Zaidi, I. 2010. The Perception to Choose Halal Cosmetics Products: An Empirical Study for Malaysian Consumer. Paper Presented at 6th International Conference on Business. Management and Economics. Turkey: Yasar University.
- Garg, P. and Joshi, R. 2018. Purchase Intention of "Halal" Brands in India: The Mediating Effect of Attitude. *Journal of Islamic Marketing*. 9(3): 683-694.
- Isa, NM. 2016. Darurah (Necessity) and Its Application in Islamic Ethical Assessment of Medical Applications: A Review on Malaysian Fatwa. *Sci Eng Ethics* 22: 1319-1332.
- Jahangir, M., Mehmood, Z., Saifullah, Z., Bashir, Q., Mehboob, F., and Ali, K. 2016. Halal Status of Ingredients after Physicochemical Alteration (Istihalah). *Trends in Food Science & Technology*. 47: 78-81.
- Khattak, JZK., Mir, A., Anwar, Z., Wahedi, HM., Abbas, G., Khattak, HZK. 2011. Concept of Halal Food and Biotechnology. *Advance Journal of Food Science & Technology*. 3(5).
- Lukmanudin, MI. 2015. Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*. 4(1): 79-101.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia). 2010. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Diakses Mei pada <http://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwaalkohol.pdf>
- Mukhtar, A. and Mohsin Butt, M. 2012. Intention to Choose Halal Products: The Role of Religiosity. *Journal of Islamic Marketing*. 3(2): 108-120.
- Mursyidi, A. 2002. Alkohol dalam Obat dan Kosmetik. *Tarjih*. 4: 26-36.
- Najiha, A. *et. al.* 2010. A Preliminary Study on Halal Limits for Ethanol Content in Food Products. *Middle-East Journal of Scientific Research*. 6 (1): 45-50.
- Norazmi, MN., Lim, LS. 2015. Halal Pharmaceutical Industry: Opportunities and Challenges. *Trends in Pharmacological Sciences*. 36(8): 496-497.
- Padela, Al., Gunter, K., Killawi, A., Heisler, M. 2011. Religious Values and Healthcare Accommodations: Voices from the American Muslim Community. *J Gen Intern Med*. 27(6): 708-715.
- Park, S., Kim JC., Lee, HS., dan Jeong, SW. 2016. Determination of Five Alcohol Compounds in Fermented Korean Foods Via Simple Liquid Extraction with Dimethyl-sulfoxide Followed by Gas Chromatography-mass Spectrometry for Halal Food Certification. *Food Science and Technology*. 74: 563-570

- Rehman, A. and Shabbir, SM. 2010. The Relationship Between Religiosity and New Product Adoption. *Journal of Islamic Marketing*, 1(1): 63-69.
- Robin, A. (2004). Halal Guidelines for Manufacturers.
- Salarvand, A. and Pournia, Y. 2014. Perception of Medical University Members from Nutritional Health in the Quran. *Iran Red Crescent Med J.* 16(4): 1-8.
- Syafrida. 2015. Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum.* 7(2): 159-174.
- Wahab, AR. 2004. Guidelines for the Preparation of Halal Food and Goods for the Muslim Consumers. AmalMerg Halal and Food Safety Institute.
- Weaver, GR. and Agle, BR. 2002. Religiosity and Ethical Behavior in Organizations: a Symbolic Interactionist Perspective. *Academy of Management Review.* 27(1): 77-97.
- Wilson, JAJ., Liu, J. 2011. The Challenges of Islamic Branding Navigating Emotions and Halal. *Kournal of Islamic Marketing.* 2(1): 28-42.